



PUTUSAN

Nomor: 591/Pid.B/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **BANGUN SUPARNOTO BIN SASTRO WATNI** ;
2. Tempat lahir : Magetan;
3. Umur/tanggal lahir : 42 tahun/ 09 Juni 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Margorejo Rt/Rw : 017/004 Kelurahan Margorejo Kecamatan Metro Selatan Kota Metro ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa hadir sendiri di persidangan atau tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 591/Pid.B/2023/PN Tjk tanggal 02 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 591/Pid.B/2023/PN Tjk tanggal 02 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **BANGUN SUPARNOTO BIN SASTRO WATNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Lampiran persyaratan permohonan pengajuan pembiayaan atas nama Sdr. IQBAL TRI RAMADHAN berupa Copy KTP, KK, NPWP, BUKTI KEPEMILIKAN RUMAH, BUKTI USAHA, COPY STNK DAN BPKB, PHOTO MOBIL, CEK FISIK MOBIL;
 - 1 (satu) lembar Form Survei, Analisa dan Pengajuan yang dibuat oleh CRO;
 - Dokumen Ringkasan Informasi Produk konsumen atas nama Sdr. IQBAL TRI RAMADHAN;
 - 1 (satu) lembar Surat tanda penerimaan titipan BPKB dari CRO kepada PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE, tanggal 05 Juni 2021;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Xpander, Nopol BE 1794 AAA sebesar Rp. 231.000.000 (dua ratus tiga puluh satu juta rupiah) dari Sdr. BANGUN SUPRANOTO kepada Sdr. IQBAL TRI RAMADHAN tanggal 08 Juni 2021;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi DP pembelian 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Xpander, Nopol BE 1794 AAA sebesar Rp. 81.000.000 (delapan puluh satu juta rupiah) dari Sdr. IQBAL TRI RAMADHAN kepada Sdr. BANGUN SUPRANOTO tanggal 08 Juni 2021;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pelunasan pembelian 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Xpander, Nopol BE 1794 AAA sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dari PT. ADMF kepada Sdr. BANGUN SUPRANOTO tanggal 08 Juni 2021;
 - 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Serah Terima Kendaraan dari Sdr. BANGUN kepada Sdr. IQBAL TRI RAMADHAN, tanggal 08 Juni 2021;
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran konsumen atas nama Sdr. IQBAL TRI RAMADHAN;
 - 1 (satu) lembar Surat Pesanan perihal pemberitahuan Persetujuan Kredit konsumen atas nama Sdr. IQBAL TRI RAMADHAN;
 - Dokumen Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor : 065621211964 tanggal 29 Mei 2021;
 - 1 (satu) lembar Copy Surat Keabsahan BPKB yang dikeluarkan oleh Samsat Ditlantas Polda Lampung, tanggal 08 Juni 2021;
 - 1 (satu) lembar Copy Bukti transver pembayaran pelunasan dari PT. ADIRA kepada Sdr. BANGUN, tanggal 09 Juni 2021;

Halaman 2 dari 29 Putusan No.591/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setifikat Jaminan Fidusia Nomor : W9.00099158.AH.05.01 Tahun 2021, tanggal 14 Juni 2021 Jam 15.59.08;
- 1 (satu) lembar Copy Histori Pembayaran konsumen atas nama Sdr. IQBAL TRI RAMADHAN.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan Pledoi, pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa **BANGUN SUPARNOTO BIN SASTRO WATNI**, pada hari Sabtu Tanggal 05 Juni 2021 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Gatot Subroto No. 99 Kelurahan Tanjung Gading Kecamatan Tanung Karang timur Kota Bandar Lampung, atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, **telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu korban PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Tbk yang di kuasakan kepada saksi DONY SANDY BIN RIDWAN untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 150.0000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.** -----

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal dari terdakwa membutuhkan uang sehingga terdakwa melakukan penipuan terhadap PT. ADIRA dikarenakan terdakwa membutuhkan tambahan modal usaha yang terdakwa jalankan, selanjutnya terdakwa berkomunikasi dengan karyawan PT. ADIRA yang bernama saksi YON RIZAL dengan menjelaskan bahwa terdakwa memiliki 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Xpander, Nopol BE 1794 AAA hasil meminjam dari saksi ANTON, kemudian terdakwa memberitahu saksi YON RIZAL bahwa terdakwa berniat mengajukan pinjaman uang dengan menjaminkan BPKB mobil tersebut dengan nilai pinjaman semaksimal mungkin, selanjutnya terdakwa

Halaman 3 dari 29 Putusan No.591/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada saksi YON RIZAL bahwa pengajuan tersebut menggunakan atas nama terdakwa, dikarenakan pekerjaan terdakwa sebagai pengembang perumahan selain itu PT. ADIRA tidak dapat melayani pinjaman uang dengan jaminan BPKB kendaraan melainkan PT. ADIRA melayani pembiayaan pembelian kendaraan, kemudian terdakwa mengajukan pembiayaan agar menggunakan nama orang lain yakni dengan menggunakan nama saksi IQBAL TRI RAMADHAN BIN Hi. CHAIRIL, lalu terdakwa meminta tolong kepada saksi IQBAL agar namanya digunakan untuk mengajukan pembiayaan pembelian mobil kepada PT. ADIRA karena antara terdakwa dengan saksi IQBAL dan istri saksi iqbal sudah kenal lama dan baik dan juga terdakwa mengatakan kepada saksi IQBAL serta terdakwa menjanjikan akan membayar angsuran pembiayaan mobil tersebut sampai lunas sehingga tidak akan berdampak dan tidak akan terjadi apapun yang bisa melibatkan saksi IQBAL dalam masalah apapun, dan apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran angsuran pembiayaan mobil tersebut sehingga saksi IQBAL mau meminjamkan namanya untuk pembiayaan pinjaman uang ke PT. ADIRA, selanjutnya terdakwa meminta saksi IQBAL untuk mengirimkan data seperti KTP, KK dan Surat Izin Usaha kepada terdakwa, setelah data-data tersebut dikirim oleh saksi IQBAL kepada terdakwa selanjutnya terdakwa mengirimkan data-data tersebut kepada saksi YON RIZAL lalu terdakwa meminta agar saksi YON RIZAL berkomunikasi dengan saksi IQBAL, selanjutnya saksi YON RIZAL melakukan proses pengajuan pembiayaan atas nama saksi IQBAL, sekira tiga hari kemudian saksi YON RIZAL memberitahu terdakwa bahwa pengajuan pembiayaan telah disetujui dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan syarat deposit angsuran selama 3 (tiga) bulan terlebih dahulu, lalu saksi YON RIZAL bertanya kepada terdakwa perihal apakah terdakwa mau menerima pembiayaan sejumlah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut dan terdakwa jelaskan bahwa terdakwa bersedia menerima nilai pembiayaan dan juga bersedia dengan syarat membayar deposit 3 (tiga) bulan angsuran, namun karena pada saat itu terdakwa sedang tidak ada uang maka terdakwa meminta tolong kepada saksi YON RIZAL untuk membayar deposit angsuran tersebut, selanjutnya saksi YON RIZAL bersedia menalangi membayar deposit angsuran tersebut, kemudian terjadi penyerahan BPKB dari terdakwa kepada PT. ADIRA kemudian saksi YON RIZAL meminta nomor rekening terdakwa yang akan digunakan untuk mengirimkan uang pembiayaan pembelian mobil dari PT. ADIRA kepada terdakwa, setelah dua hari kemudian PT. ADIRA mengirimkan uang sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening

Halaman 4 dari 29 Putusan No.591/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, kemudian terdakwa hanya melakukan pembayaran angsuran kepada PT. ADIRA hanya sampai pada angsuran ke 9 (sembilan) setelah itu terdakwa tidak ada pembayaran angsuran ataupun pelunasan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut **PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Tbk yang di kuasakan kepada saksi DONY SANDY BIN RIDWAN**, mengalami kerugian sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah). -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai **Pasal 378 KUHPidana**.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya yaitu:

1. Saksi DONY SANDY BIN RIDWAN, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 05 Juni 2021 sekira jam 10.00 Wib, bertempat di Jalan Gatot Subroto No. 99 Kelurahan Tanjung Gading Kecamatan Tanung Karang timur Kota Bandar Lampung, telah terjadi tindak pidana penipuan berupa *uang sebesar Rp.150.0000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)*, yang dilakukan oleh **BANGUN SUPARNOTO BIN SASTRO WATNI**;
 - Bahwa yang menjadi korban penipuan tersebut yaitu PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Tbk yang di kuasakan kepada saksi DONY SANDY BIN RIDWAN;
 - Bahwa hubungan saksi dengan PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE, Tbk yaitu selaku karyawan yang saat ini menjabat sebagai Supervisor Sales Head PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE, Tbk Cabang Lampung dan pada saat saksi membuat laporan Polisi tentang terjadi peristiwa penipuan terhadap PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE, Tbk saksi sudah mendapat persetujuan dari pimpinan PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE, Tbk Cabang Lampung;
 - Bahwa PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE, Tbk bergerak dibidang pembiayaan pembelian kendaraan secara kredit;
 - Bahwa Hubungan antara PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Tbk dengan Sdr IQBAL TRI RAMADHAN yaitu Saksi IQBAL TRI RAMADHAN telah

Halaman 5 dari 29 Putusan No.591/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan pembelian mobil bekas dengan melalui pembiayaan dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE, Tbk.;

- Bahwa tindak pidana penipuan tersebut berawal pada bulan Mei 2021 Saksi IQBAL TRI RAMADHAN mengajukan pembiayaan untuk pembelian mobil bekas kepada PT. ADIRA Cabang Lampung, dari pengakuan Saksi IQBAL TRI RAMADHAN bahwa dirinya akan membeli 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Xpander, Nopol BE 1734 AAA milik Terdakwa BANGUN SUPARNOTO yang mana telah disepakati harga pembelian mobil tersebut antara Saksi IQBAL TRI RAMADHAN dengan Terdakwa BANGUN SUPARNOTO sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), setelah dilakukan konfirmasi kepada Terdakwa BANGUN SUPARNOTO dan Terdakwa BANGUN SUPARNOTO menjelaskan bahwa benar ada kesepakatan dirinya dengan Saksi IQBAL TRI RAMADHAN maka pihak ADIRA melakukan survei terhadap saksi IQBAL TRI RAMADHAN, dari hasil survei dan didukung dengan kelengkapan lain sebagai persyaratan maka pada tanggal 29 Mei 2021 pengajuan Saksi IQBAL TRI RAMADHAN disetujui;
- Bahwa kemudian pada awal bulan Juni 2021 terjadi penyerahan BPKB mobil dari Terdakwa BANGUN SUPARNOTO kepada PT. ADIRA selanjutnya pada tanggal 09 Juni 2021 terjadi pembayaran pembelian mobil dari PT. ADIRA kepada Terdakwa BANGUN SUPARNOTO sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara pembayaran melalui transver dari Rekening PT. ADIRA kepada rekening BCA atas nama BANGUN SUPARNOTO, selanjutnya terjadi penyerahan kendaraan dari Terdakwa BANGUN SUPARNOTO kepada saksi IQBAL TRI RAMADHAN, setelah pengajuan tersebut disetujui maka kewajiban Saksi IQBAL TRI RAMADHAN membayar angsuran pembelian mobil tersebut kepada PT. ADIRA setiap bulan sebesar Rp.4.980.000 (empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan, dari keterangan Saksi IQBAL TRI RAMADHAN mengatakan bahwa dirinya hanya dipinjam nama pada pengajuan pembiayaan tersebut karena disuruh oleh Terdakwa BANGUN SUPARNOTO, dan setelah terjadi proses pengajuan pembiayaan atas namanya, selanjutnya Saksi IQBAL TRI RAMADHAN tidak tahu lagi tentang pengajuan tersebut karena sudah menjadi urusan Terdakwa BANGUN SUPARNO, selanjutnya dilakukan konfirmasi kepada Terdakwa BANGUN SUPARNOTO dan dari keterangan Terdakwa BANGUN SUPARNOTO mengatakan bahwa benar dirinya yang menyuruh Saksi IQBAL TRI RAMADHAN untuk mengajukan pembiayaan pembelian mobil tersebut kepada PT. ADIRA dengan menggunakan nama saksi IQBAL TRI RAMADHAN;

Halaman 6 dari 29 Putusan No.591/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2022 terjadi penyitaan terhadap BPKB mobil tersebut yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian Polresta Bandar Lampung dari penguasaan PT. ADIRA Cabang Lampung untuk di jadikan barang bukti dalam perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa BANGUN SUPARNOTO terhadap korban REZA WAHYUNI, kemudian pada tanggal 27 September 2022 Pengadilan Negeri Tanjung Karang memberikan putusan kepada Terdakwa BANGUN SUPARNOTO bersalah kerana telah melakukan tindak pidana penggelapan dan terhadap BPKB mobil yang dijadikan sebagai barang bukti di kembalikan untuk penguasaannya kepada saksi REZA WAHYUNI.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi PAJRIN BIN M. HARUN (Alm), di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar hubungan antara PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Tbk dengan saksi IQBAL TRI RAMADHAN yaitu Saksi IQBAL TRI RAMADHAN telah mengajukan pembelian mobil bekas dengan melalui pembiayaan dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE, Tbk;
- Bahwa benar kendaraan yang di beli oleh Saksi IQBAL TRI RAMADHAN yang menggunakan pembiayaan dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Tbk yaitu 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Xpander, Nopol BE 1734 AAA, Nomor Rangka : MK2NCLPANLJ000368, Nomor Mesin : 4A91ANHN7995, atas nama REZA WAHYUNI S,sos;
- Bahwa benar yang saksi ketahui dari peristiwa tersebut bahwa saksi selaku Remedial Officer / Colletion di PT. ADIRA ditugaskan untuk melakukan penagihan kepada konsumen atas nama Saksi IQBAL TRI RAMADHAN karena tidak melakukan kewajiban nya membayar angsuran kredit mobil kepada PT. ADIRA pada angsuran ke 5 (lima), dari proses penagihan yang saksi lakukan saat saksi bertemu dengan Saksi IQBAL TRI RAMADHAN saksi meminta agar Saksi IQBAL TRI RAMADHAN segera membayar angsuran karena supaya denda nya tidak makin besar, dari keterangan Saksi IQBAL TRI RAMADHAN kepada saksi bahwa dirinya akan segera membayar, namun setelah Saksi IQBAL TRI RAMADHAN tidak membayar saksi mencoba untuk meminta bantuan kepada Sdr. YON RIZAL supaya mengingatkan Saksi IQBAL TRI RAMADHAN agar membayar angsuran kredit mobil tersebut, selanjutnya Sdr. YON RIZAL memberitahu saksi bahwa angsuran kredit akan dibayarkan, setelah itu saksi menerima uang dari Sdr. YON RIZAL dan dari keterangan Sdr. YON RIZAL bahwa uang tersebut adalah untuk pembayaran angsuran kredit atas nama Saksi IQBAL TRI

Halaman 7 dari 29 Putusan No.591/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHAN selanjutnya uang tersebut saksi serahkan kepada kantor PT. ADIRA sebagai pembayaran angsuran ke 5 (lima) atas nama saksi IQBAL TRI RAMADHAN;

- Bahwa benar Kemudian saksi kembali ditugaskan untuk melakukan penagihan kepada konsumen atas nama Saksi IQBAL TRI RAMADHAN karena tidak melakukan kewajiban nya membayar angsuran kredit mobil kepada PT. ADIRA pada angsuran ke 6 (enam), dari proses penagihan yang saksi lakukan pada saat itu saksi tidak bertemu dengan Saksi IQBAL TRI RAMADHAN sehingga saksi kembali mencoba untuk meminta bantuan kepada Sdr. YON RIZAL supaya mengingatkan Saksi IQBAL TRI RAMADHAN agar membayar angsuran kredit mobil tersebut, selanjutnya Sdr. YON RIZAL memberitahu saksi bahwa angsuran kredit akan dibayarkan, setelah itu saksi menerima uang dari Sdr. YON RIZAL dan dari keterangan Sdr. YON RIZAL bahwa uang tersebut adalah untuk pembayaran angsuran kredit atas nama Saksi IQBAL TRI RAMADHAN selanjutnya uang tersebut saksi serahkan kepada kantor PT. ADIRA sebagai pembayaran angsuran ke 6 (enam) atas nama Sdr. IQBAL TRI RAMADHAN;
- Bahwa benar selanjutnya saksi kembali ditugaskan untuk melakukan penagihan kepada konsumen atas nama saksi IQBAL TRI RAMADHAN karena tidak melakukan kewajiban nya membayar angsuran kredit mobil kepada PT. ADIRA pada angsuran ke 7 (tujuh), dari proses penagihan yang saksi lakukan pada saat itu saksi tidak bertemu dengan Saksi IQBAL TRI RAMADHAN sehingga saksi kembali mencoba untuk meminta bantuan kepada Sdr. YON RIZAL supaya mengingatkan Saksi IQBAL TRI RAMADHAN agar membayar angsuran kredit mobil tersebut, selanjutnya Sdr. YON RIZAL memberitahu saksi bahwa angsuran kredit akan dibayarkan, setelah itu saksi menerima uang dari Sdr. YON RIZAL dan dari keterangan Sdr. YON RIZAL bahwa uang tersebut adalah untuk pembayaran angsuran kredit atas nama Saksi IQBAL TRI RAMADHAN selanjutnya uang tersebut saksi serahkan kepada kantor PT. ADIRA sebagai pembayaran angsuran ke 7 (tujuh) atas nama saksi IQBAL TRI RAMADHAN;
- Bahwa benar Saksi tidak tahu uang siapakah yang digunakan oleh Sdr. YON RIZAL untuk membayar angsuran kredit mobil atas nama Saksi IQBAL TRI RAMADHAN pada angsuran ke 5,6 dan 7 tersebut;
- Bahwa benar kerugian saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi ANTON PURBOYO BIN WARDOYO (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di Penyidik;
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 05 Juni 2021 sekira jam 10.00 Wib, bertempat di Jalan Gatot Subroto No. 99 Kelurahan Tanjung Gading Kecamatan Tanjung Karang timur Kota Bandar Lampung, telah terjadi tindak pidana penipuan berupa uang sebesar Rp.150.0000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang dilakukan oleh BANGUN SUPARNOTO BIN SASTRO WATNI;
- Bahwa 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Xpander, Nopol BE 1734 AAA, Nomor Rangka : MK2NCLPANLJ000368, Nomor Mesin : 4A91ANHN7995, atas nama REZA WAHYUNI S,sos adalah istri saksi yang bernama Sdri. REZA WAHYUNI S,sos;
- Bahwa BPKB 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Xpander, Nopol BE 1734 AAA pernah berada dalam penguasaan Terdakwa BANGUN SUPARNOTO;
- Bahwa yang telah menyerahkan BPKB Mobil Mitsubishi Xpander, Nopol BE 1794 AAA kepada Terdakwa BANGUN SUPARNOTO adalah Sdri. REZA WAHYUNI S,sos disaksikan oleh saksi dan terjadinya penyerahan BPKB Mobil Mitsubishi Xpander, Nopol BE 1794 AAA kepada Terdakwa BANGUN SUPARNOTO pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira jam 20.00 Wib di rumah saksi dengan alamat Jalan KH A. Dahlan, Gang Kalpataru, Kelurahan Kupang Raya, Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa BANGUN SUPARNOTO datang kerumah saksi lalu bertemu dengan saksi dan Sdri.REZA WAHYUNI S,sos, saat itu Terdakwa BANGUN SUPARNOTO menceritakan bahwa dirinya sedang ada usaha perumahan lalu membutuhkan tambahan uang untuk modal usaha sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa BANGUN SUPARNOTO meminta untuk dipinjamkan uang dan menjanjikan akan memberikan keuntungan dari hasil usahanya tersebut kepada Sdri. REZA WAHYUNI S,sos, pada saat itu Sdri. REZA WAHYUNI S,sos mengatakan kepada Terdakwa BANGUN SUPARNOTO bahwa Sdri. REZA WAHYUNI S,sos sedang tidak mempunyai uang, setelah itu Terdakwa BANGUN SUPARNOTO menanyakan apakah ada BPKB mobil lalu Sdri. REZA WAHYUNI S,sos jawab ada, kemudian Terdakwa BANGUN SUPARNOTO mengatakan akan meminjam BPKB tersebut untuk dijadikan jaminan sebagai pinjaman ke pihak Lesing dengan nilai pinjaman sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) selama tiga bulan, karena Terdakwa BANGUN SUPARNOTO mengatakan bahwa jangka waktu

Halaman 9 dari 29 Putusan No.591/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman tersebut tidak terlalu lama dan juga Terdakwa BANGUN SUPARNOTO adalah teman saksi maka saat itu Sdri. REZA WAHYUNI S,sos bersedia meminjamkan BPKB kepada Terdakwa BANGUN SUPARNOTO untuk di jaminkan kepada pihak lesing, selanjutnya Sdri. REZA WAHYUNI S,sos menyerahkan kepada Terdakwa BANGUN SUPARNOTO kemudian dibuatkan surat perjanjian bahwa Terdakwa BANGUN SUPARNOTO akan mengembalikan BPKB tersebut kepada Sdri. REZA WAHYUNI S,sos pada tanggal 30 Januari 2021 dan selanjutnya surat perjanjian tersebut ditandatangani oleh Terdakwa BANGUN SUPARNOSUPARNOTO;

- Bahwa kemudian saksi dan Sdri. REZA WAHYUNI S,sos mengetahui bahwa BPKB tersebut akan dijaminan oleh Terdakwa BANGUN SUPARNOTO kepada pihak Gratama Finance, atas persetujuan dari Sdri. REZA WAHYUNI S,sos terjadi proses pengajuan pinjaman oleh Terdakwa BANGUN SUPARNOTO kepada Gratama Finance, setelah batas waktu yang di janjikan ternyata Terdakwa BANGUN SUPARNOTO tidak mengembalikan BPKB mobil tersebut kepada Sdri. REZA WAHYUNI S,sos, dan saksi sudah berusaha untuk meminta agar Terdakwa BANGUN SUPARNOTO mengembalikan BPKB tersebut namun Terdakwa BANGUN SUPARNOTO tidak juga mengembalikannya kepada Sdri. REZA WAHYUNI S,sos.;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui bahwa 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Xpander, Nopol BE 1794 AAA telah diakui kepemilikan nya oleh Terdakwa BANGUN SUPARNOTO kemudian terjadi proses jual beli mobil tersebut dari Terdakwa BANGUN SUPARNOTO kepada Saksi IQBAL TRI RAMADHAN melalui pembiayaan dari PT. ADIRA Finance, saksi baru mengetahui peristiwa tersebut pada sekira bulan Desember 2021 yang mana setelah Terdakwa BANGUN SUPARNOTO tidak mengembalikan BPKB tersebut kepada Sdri. REZA WAHYUNI S,sos selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa BANGUN SUPARNOTO lalu saksi meminta kepada Terdakwa BANGUN SUPARNOTO untuk segera mengembalikan BPKB tersebut kepada Sdri. REZA WAHYUNI S,sos karena batas waktu yang disepakati telah habis namun karena Terdakwa BANGUN SUPARNOTO tidak juga mengembalikan BPKB tersebut, ketika saksi tanya dimana keberadaan BPKB tersebut Terdakwa BANGUN SUPARNOTO mengatakan bahwa telah mengalihkan BPKB tersebut sebagai jaminan pinjaman lain ke pada pihak PT. ADIRA FINANCE;
- Bahwa terjadinya proses jual beli 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Xpander, Nopol BE 1794 AAA dari Terdakwa BANGUN SUPARNOTO kepada Saksi IQBAL TRI RAMADHAN dengan melalui pembiayaan dari PT. ADIRA Finance

Halaman 10 dari 29 Putusan No.591/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa BANGUN SUPARNOTO tanpa diketahui atau persetujuan dari Sdri. REZA WAHYUNI S,sos;

- Bahwa Sdri. REZA WAHYUNI S,sos dan saksi lakukan setelah Terdakwa BANGUN SUPARNOTO tidak mengembalikan BPKB mobil tersebut kepada Sdri. REZA WAHYUNI S,sos yang selanjutnya diketahui bahwa BPKB tersebut telah dijaminkan oleh Terdakwa BANGUN SUPARNOTO kepada PT. ADIRA FINANCE tanpa sepengetahuan Sdri. REZA WAHYUNI S,sos, pada tanggal 19 Februari 2022 Sdri. REZA WAHYUNI S,sos melaporkan perbuatan yang di lakukan oleh Terdakwa BANGUN SUPARNOTO terhadap Sdri. REZA WAHYUNI S,sos ke Polresta Bandar Lampung untuk dilakukan proses perkara atas perbuatan Terdakwa BANGUN SUPARNOTO yang dengan tanpa ijin telah mengalihkan BPKB kepada PT. ADIRA FINANCE. Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. Saksi REZA WAHYUNI, S.Sos Binti Hi. ANWAR, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terhadap seorang laki-laki yang bernama Saksi IQBAL TRI RAMADHAN saksi tidak kenal, namun untuk Terdakwa BANGUN SUPARNOTO saksi kenal karena Terdakwa BANGUN SUPARNOTO adalah teman dari suami saksi;
- Bahwa benar 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Xpander, Nopol BE 1794 AAA, Nomor Rangka : MK2NCLPANLJ000368, Nomor Mesin : 4A91ANHN7995, atas nama REZA WAHYUNI S,sos adalah milik saksi;
- Bahwa benar saksi tidak pernah menjual 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Xpander, Nopol BE 1794 AAA kepada Terdakwa BANGUN SUPARNOTO, namun untuk BPKB mobil tersebut pernah berada dalam penguasaan Terdakwa BANGUN SUPARNOTO dengan status di pinjam;
- Bahwa benar Terjadinya penyerahan BPKB Mobil Mitsubishi Xpander, Nopol BE 1794 AAA dari saksi kepada Terdakwa BANGUN SUPARNOTO terjadi pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira jam 20.00 Wib di rumah saksi dengan alamat Jalan KH A. Dahlan, Gang Kalpataru, Kelurahan Kupang Raya, Kecamatan Teluk Bettung Utara Kota Bandar Lampung;
- Bahwa benar pada awalnya Terdakwa BANGUN SUPARNOTO datang kerumah saksi kemudian menceritakan bahwa dirinya sedang ada usaha perumahan lalu membutuhkan tambahan uang untuk modal usaha sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa BANGUN SUPARNOTO meminta untuk dipinjamkan uang dan menjanjikan akan memberikan keuntungan dari hasil usaha tersebut kepada saksi, pada saat itu saksi mengatakan kepada Terdakwa BANGUN SUPARNOTO bahwa

Halaman 11 dari 29 Putusan No.591/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sedang tidak mempunyai uang, setelah itu Terdakwa BANGUN SUPARNOTO menanyakan apakah ada BPKB mobil lalu saksi jawab ada, kemudian Terdakwa BANGUN SUPARNOTO mengatakan akan meminjam BPKB tersebut untuk dijadikan jaminan sebagai pinjaman ke pihak Lesing dengan nilai pinjaman sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) selama tiga bulan, karena Terdakwa BANGUN SUPARNOTO mengatakan bahwa jangka waktu pinjaman tersebut tidak terlalu lama dan juga Terdakwa BANGUN SUPARNOTO adalah teman dari suami saksi maka saat itu saksi bersedia meminjamkan BPKB kepada Terdakwa BANGUN SUPARNOTO untuk di jaminkan kepada pihak lesing, selanjutnya pada saat itu juga saksi mengambil BPKB mobil lalu saksi menyerahkan kepada Terdakwa BANGUN SUPARNOTO kemudian dibuatkan surat perjanjian bahwa Terdakwa BANGUN SUPARNOTO akan mengembalikan BPKB tersebut kepada saksi pada tanggal 30 Januari 2021 dan selanjutnya surat perjanjian tersebut ditandatangani oleh Terdakwa BANGUN SUPARNOTO;

- Bahwa benar kemudian saksi mengetahui bahwa BPKB tersebut dijaminan oleh Terdakwa BANGUN SUPARNOTO kepada pihak Gratama Finance, setelah batas waktu yang di janjikan ternyata Terdakwa BANGUN SUPARNOTO tidak mengembalikan BPKB mobil tersebut kepada saksi, dan saksi sudah berusaha untuk meminta agar Terdakwa BANGUN SUPARNOTO mengembalikan BPKB tersebut namun Terdakwa BANGUN SUPARNOTO tidak juga mengembalikannya kepada saksi;
- Bahwa benar pada awalnya saksi tidak mengetahui bahwa 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Xpander, Nopol BE 1794 AAA telah diakui kepemilikan nya oleh Terdakwa BANGUN SUPARNOTO kemudian terjadi proses jual beli mobil tersebut dari Terdakwa BANGUN SUPARNOTO kepada Saksi IQBAL TRI RAMADHAN melalui pembiayaan dari PT. ADIRA Finance, saksi baru mengetahui peristiwa tersebut pada sekira bulan Desember 2021 yang mana setelah Terdakwa BANGUN SUPARNOTO tidak mengembalikan BPKB tersebut kepada saksi selanjutnya suami saksi yang bernama Sdr. ANTON PURBOYO meminta kepada Terdakwa BANGUN SUPARNOTO untuk mengembalikan BPKB tersebut kepada saksi namun karena Terdakwa BANGUN SUPARNOTO tidak juga mengembalikan BPKB tersebut sehingga ketika ditanya dimana keberadaan BPKB tersebut Terdakwa BANGUN SUPARNOTO mengatakan bahwa telah mengalihkan BPKB tersebut untuk dijaminan ke pihak PT. ADIRA FINANCE;
- Bahwa benar Terjadinya proses jual beli 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Xpander, Nopol BE 1794 AAA dari Terdakwa BANGUN SUPARNOTO kepada Saksi IQBAL TRI RAMADHAN dengan melalui pembiayaan dari PT.

Halaman 12 dari 29 Putusan No.591/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADIRA Finance dilakukan oleh Terdakwa BANGUN SUPARNOTO tanpa diketahui atau persetujuan dari saksi;

- Bahwa benar Setelah terjadi penyerahan BPKB Mobil Mitsubishi Xpander, Nopol BE 1794 AAA dari saksi kepada Terdakwa BANGUN SUPARNOTO, penguasaan mobil tersebut ada dalam penguasaan saksi namun terkadang Terdakwa BANGUN SUPARNOTO sering meminjam mobil tersebut dengan alasan untuk keperluan melihat proses pembangunan perumahan dan juga untuk keperluan ke Bank;
- Bahwa benar Yang saksi lakukan setelah Terdakwa BANGUN SUPARNOTO tidak mengembalikan BPKB mobil tersebut kepada saksi kemudian saksi juga baru mengetahui bahwa BPKB tersebut telah dijaminkan oleh Terdakwa BANGUN SUPARNOTO kepada PT. ADIRA FINANCE tanpa sepengetahuan saksi, pada tanggal 19 Februari 2022 saksi melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa BANGUN SUPARNOTO terhadap saksi ke Polresta Bandar Lampung untuk dilakukan proses perkara atas perbuatan Terdakwa BANGUN SUPARNOTO tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa saksi IQBAL TRI RAMADHAN BIN Hi. CHAIRIL, tidak dapat hadir di persidangan dan Penuntut Umum mohon dibacakan keterangan saksi tersebut yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

5. Saksi IQBAL TRI RAMADHAN BIN Hi. CHAIRIL, di depan persidangan di bacakan ada BA sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar Saksi mengenal Terdakwa BANGUN SUPARNOTO sejak tahun 2017 karena pada saat itu istri saksi bekerja ditempat pemesaran rumah milik Terdakwa BANGUN SUPARNOTO selanjutnya saksi kenal baik Terdakwa BANGUN SUPARNOTO sehingga hubungan saksi dengan Terdakwa BANGUN SUPARNOTO adalah teman;
 - Bahwa benar saksi telah mengajukan pembiayaan pembelian 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Xpander, Nopol BE 1794 AAA, Nomor Rangka : MK2NCLPANLJ000368, Nomor Mesin : 4A91ANHN7995, atas nama REZA WAHYUNI S,sos kepada PT. ADIRA FINANCE atas permintaan dari Terdakwa BANGUN SUPARNOTO;
 - Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa BANGUN SUPARNOTO kepada saksi bahwa pemilik 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Xpander, Nopol BE 1794 AAA tersebut adalah teman dari Terdakwa BANGUN SUPARNOTO yang bernama Sdr. ANTON, namun Terdakwa BANGUN SUPARNOTO menjelaskan kepada saksi bahwa Terdakwa BANGUN SUPARNOTO telah

Halaman 13 dari 29 Putusan No.591/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di izinkan oleh Sdr. ANTON untuk menggunakan BPKB mobil tersebut sebagai jaminan kepada pihak lesing;

- Bahwa benar seingat saksi proses pengajuan pembelian 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Xpander, Nopol BE 1794 AAA disetujui oleh PT. ADIRA pada tanggal 29 Mei 2021 dengan nilai jumlah yang dibiayai oleh PT. ADIRA sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut telah diterima oleh Terdakwa BANGUN SUPARNOTO;
- Bahwa benar Saksi menerangkan Pada sekira bulan April Terdakwa BANGUN SUPARNOTO menghubungi saksi lalu mengatakan kepada saksi bahwa dirinya sedang butuh uang untuk tambahan modal proyek perumahan yang sedang dikerjakan, untuk mendapatkan uang tersebut Terdakwa BANGUN SUPARNOTO akan menjaminkan BPKB mobil kepada lesing, namun pihak lesing tidak bisa menerima pinjaman uang dengan jaminan BPKB tetapi pihak lesing bisa menerima pengajuan pembiayaan pembelian mobil, selanjutnya Terdakwa BANGUN SUPARNOTO meminta tolong kepada saksi untuk meminjam nama saksi berikut dengan data-data saksi yang lain yang akan digunakan sebagai kelengkapan pengajuan pembiayaan pembelian mobil kepada PT. ADIRA, karena saksi kenal baik dengan Terdakwa BANGUN SUPARNOTO dan juga Terdakwa BANGUN SUPARNOTO berulang kali meyakinkan saksi bahwa tidak akan terjadi sesuatu apapun terhadap saksi dan Terdakwa BANGUN SUPARNOTO juga mengatakan bahwa akan membayar angsurannya kepada PT. ADIRA sampai selesai maka saat itu saksi bersedia membantu Terdakwa BANGUN SUPARNOTO dengan cara meminjamkan nama saksi yang akan dijadikan sebagai pemohon ataupun bertindak sebagai calon pembeli;
- Bahwa benar selanjutnya terjadi proses survei dari pihak PT. ADIRA yang wakili oleh Sdr. YONRIZAL selaku CMO dari PT. ADIRA, Sdr. YONRIZAL datang kerumah saksi kemudian meminta data-data saksi diantaranya KTP, KK, NPWP, BUKTI KEPEMILIKAN RUMAH, BUKTI USAHA, REKENING LISTRIK, selanjutnya saksi memberikan data-data tersebut kepada Sdr. YONRIZAL, selanjutnya Sdr. YONRIZAL memperlihatkan poto cek pisik mobil setelah itu meminta saksi untuk menanda tangani dokumen pengajuan tersebut;
- Bahwa benar beberapa waktu kemudian saksi dihubungi dari pihak PT. ADIRA yang menanyakan perihal pengajuan pembiayaan tersebut dan saksi menjawab bahwa benar saksi memang yang mengajukan permohonan pembiayaan tersebut, selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2021 permohonan pengajuan pembiayaan atas nama saksi tersebut disetujui oleh PT. ADIRA;

Halaman 14 dari 29 Putusan No.591/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah disetujui nya proses pengajuan atas nama saksi oleh PT. ADIRA Terdakwa BANGUN SUPARNOTO menerima uang sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dari PT. ADIRA, beberapa bulan kemudian Sdr. YONRIZAL menghubungi saksi lalu mengatakan bahwa pembayaran angsuran pembelian mobil tersebut pada angsuran ke 4 belum dibayar dan Sdr. YONRIZAL meminta agar saksi membayar angsuran tersebut, selanjutnya saksi memberitahu kepada Terdakwa BANGUN SUPARNOTO untuk membayar angsuran tersebut dan telah dibayar oleh Terdakwa BANGUN SUPARNOTO, untuk selanjutnya Terdakwa BANGUN SUPARNOTO hanya membayar angsuran hanya sampai pada angsuran ke 9 (sembilan) setelah itu sama sekali tidak ada pembayaran;
- Bahwa benar Niat saksi hanya membantu Terdakwa BANGUN SUPARNOTO karena menurut saksi Terdakwa BANGUN SUPARNOTO sudah baik kepada saksi dan saksi kenal sudah cukup lama sehingga dengan saksi telah membantu Terdakwa BANGUN SUPARNOTO saksi sama sekali tidak mendapatkan keuntungan ataupun pemberian hadiah dari Terdakwa BANGUN SUPARNOTO;
- Bahwa benar Terhadap Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor : 065621211964 antara PT. ADIRA dengan saksi berikut dengan lampiran sesuai yang tersebut diatas yang saat ini diperlihatkan kepada saksi, saksi masih dapat mengenalinya, Surat Perjanjian Pembiayaan dengan lampiran nya tersebut adalah Kontrak pembiayaan atas pembelian mobil Mitsubishi Xpander, Nopol BE 1794 AAA, semua tanda tangan atas nama saksi yang ada dalam dokumen tersebut adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa benar Terhadap dokumen tersebut adalah kelengkapan untuk pengajuan pembiayaan yang kemungkinan dibuat oleh Sdr. YON RIZAL atas persetujuan dari Terdakwa BANGUN SUPARNOTO
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;
Menimbang, bahwa Terdakwa BANGUN SUPARNOTO BIN SASTRO WATNI di persidangan telah memberikan keterangannya sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara di Penyidik;
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 05 Juni 2021 sekira jam 10.00 Wib, bertempat di Jalan Gatot Subroto No. 99 Kelurahan Tanjung Gading Kecamatan Tanjung Karang timur Kota Bandar Lampung, telah terjadi tindak pidana penipuan berupa uang sebesar Rp.150.0000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang dilakukan oleh BANGUN SUPARNOTO BIN SASTRO WATNI;

Halaman 15 dari 29 Putusan No.591/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban penipuan tersebut yaitu PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Tbk yang di kuasakan kepada saksi DONY SANDY BIN RIDWAN;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara awalnya terdakwa membutuhkan uang untuk tambahan modal usaha yang terdakwa jalankan, selanjutnya terdakwa berkomunikasi dengan karyawan PT. ADIRA yang bernama YON RIZAL dengan menjelaskan bahwa terdakwa memiliki 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Xpander, Nopol BE 1794 AAA hasil meminjam dari saksi ANTON.terdakwa selanjutnya memberitahu Sdra YONRIZAL bahwa terdakwa berniat mengajukan pinjaman uang dengan menjaminkan BPKB mobil tersebut dengan nilai pinjaman semaksimal mungkin, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi. YON RIZAL bahwa pengajuan tersebut menggunakan atas nama terdakwa dikarenakan pekerjaan terdakwa sebagai pengembang perumahan selain itu PT. ADIRA tidak dapat melayani pinjaman uang dengan jaminan BPKB kendaraan melainkan PT. ADIRA melayani pembiayaan pembelian kendaraan, jika mau mengajukan pembiayaan agar menggunakan nama orang lain;
- Bahwa atas penjelasan tersebut terdakwa meminta tolong kepada saksi IQBAL agar namanya digunakan untuk mengajukan pembiayaan pembelian mobil kepada PT. ADIRA, selanjutnya terdakwa meminta saksi IQBAL untuk mengirimkan data seperti KTP, KK dan Surat Izin Usaha kepada terdakwa, setelah data-data tersebut dikirim oleh saksi IQBAL kepada terdakwa selanjutnya terdakwa mengirimkan data-data tersebut kepada saksi YON RIZAL dan terdakwa meminta agar saksi YON RIZAL berkomunikasi dengan saksi IQBAL, selanjutnya saksi YON RIZAL melakukan proses pengajuan pembiayaan atas nama saksi IQBAL;
- Bahwa sekira tiga hari kemudian saksi YON RIZAL memberitahu terdakwa bahwa pengajuan pembiayaan telah disetujui dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan syarat deposit angsuran selama 3 (tiga) bulan terlebih dahulu, lalu saksi YON RIZAL bertanya kepada terdakwa perihal apakah terdakwa mau menerima pembiayaan sejumlah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut dan terdakwa jelaskan bahwa terdakwa bersedia menerima nilai pembiayaan dan juga bersedia dengan syarat membayar deposit 3 (tiga) bulan angsuran, namun karena pada saat itu terdakwa sedang tidak ada uang maka terdakwa meminta tolong kepada saksi YON RIZAL untuk membayar deposit angsuran tersebut, selanjutnya saksi YON RIZAL bersedia menalangi membayar deposit angsuran tersebut, kemudian terjadi penyerahan BPKB dari terdakwa kepada PT. ADIRA kemudian saksi YON RIZAL meminta

Halaman 16 dari 29 Putusan No.591/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening terdakwa yang akan digunakan untuk mengirimkan uang pembiayaan pembelian mobil dari PT. ADIRA kepada terdakwa, setelah dua hari kemudian PT. ADIRA mengirimkan uang sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening terdakwa;

- Bahwa kemudian terdakwa hanya melakukan pembayaran angsuran kepada PT. ADIRA hanya sampai pada angsuran ke 9 (sembilan) setelah itu terdakwa tidak ada pembayaran angsuran ataupun pelunasan;
- Bahwa 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Xpander, Nopol BE 1794 AAA tersebut bukan milik terdakwa, pada awalnya terdakwa meminta tolong kepada saksi ANTON untuk meminjam uang yang akan terdakwa gunakan untuk keperluan proyek perumahan, karena pada saat itu saksi ANTON tidak punya uang maka terdakwa menanyakan apakah ada surat berharga yang bisa untuk di jaminkan sebagai pinjaman, pada saat itu saksi ANTON mengatakan bahwa hanya ada BPKB Mobil Mitsubishi Xpander, Nopol BE 1794 AAA selanjutnya terdakwa meminta agar saksi ANTON mengizinkan terdakwa untuk melakukan penjaminan uang dengan menjaminkan BPKB tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa diminta untuk menjelaskan tujuan terdakwa tersebut kepada istrinya yang bernama saksi REZA, setelah saksi REZA mendengar penjelasan dari terdakwa selanjutnya saksi REZA setuju maka dibuat surat perjanjian yang isi dari surat perjanjian tersebut bahwa terdakwa akan menjaminkan BPKB untuk pinjaman uang kepada PT. GRATAMA dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 105.000.000 (seratus lima juta rupiah) dengan jangka waktu selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya terjadi penyerahan BPKB dari saksi ANTON kepada terdakwa setelah itu terdakwa melakukan proses pinjaman uang kepada PT. GRATAMA, pada sekira bulan Februari 2021 proses pinjaman tersebut disetujui oleh PT. GRATAMA dan terdakwa menerima pinjaman sebesar Rp. 105.000.000 (seratus lima juta rupiah), setelah itu terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan proyek perumahan, namun batas waktu yang telah ditentukan terdakwa tidak mengembalikan BPKB tersebut kepada saksi REZA karena BPKB tersebut telah terdakwa serahkan kepada pihak PT. ADIRA tanpa sepengetahuan saksi REZA;
- Bahwa saksi IQBAL mau namanya digunakan untuk pengajuan pembiayaan pembelian mobil tersebut karena terdakwa yang meminta tolong kepada saksi IQBAL dan terdakwa juga kenal baik dengan saksi IQBAL dan istrinya selain itu terdakwa juga menjanjikan kepada saksi IQBAL bahwa terdakwa akan membayar angsuran pembiayaan mobil tersebut sampai dengan lunas, sehingga tidak akan berdampak apapun terhadap saksi IQBAL dan terdakwa

Halaman 17 dari 29 Putusan No.591/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan kepada saksi IQBAL bahwa pemilik mobil sudah mengizinkan terdakwa untuk menjaminkan BPKB tersebut kepada PT. ADIRA;

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dari pembiayaan pembelian mobil tersebut yang sudah terdakwa bayarkan kepada PT. ADIRA hanya sampai pada angsuran ke 9 (sembilan), setelah itu terdakwa tidak ada melakukan pembayaran angsuran ataupun melakukan pelunasan;

Menimbang, bahwa tidak terdapat saksi yang meringankan terdakwa (saksi Ad Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Lampiran persyaratan permohonan pengajuan pembiayaan atas nama Sdr. IQBAL TRI RAMADHAN berupa Copy KTP, KK, NPWP, BUKTI KEPEMILIKAN RUMAH, BUKTI USAHA, COPY STNK DAN BPKB, PHOTO MOBIL, CEK FISIK MOBIL;
- 1 (satu) lembar Form Survei, Analisa dan Pengajuan yang dibuat oleh CRO;
- Dokumen Ringkasan Informasi Produk konsumen atas nama Sdr. IQBAL TRI RAMADHAN;
- 1 (satu) lembar Surat tanda penerimaan titipan BPKB dari CRO kepada PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE, tanggal 05 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Xpander, Nopol BE 1794 AAA sebesar Rp. 231.000.000 (dua ratus tiga puluh satu juta rupiah) dari Sdr. BANGUN SUPRANOTO kepada Sdr. IQBAL TRI RAMADHAN tanggal 08 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar Kwitansi DP pembelian 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Xpander, Nopol BE 1794 AAA sebesar Rp. 81.000.000 (delapan puluh satu juta rupiah) dari Sdr. IQBAL TRI RAMADHAN kepada Sdr. BANGUN SUPRANOTO tanggal 08 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pelunasan pembelian 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Xpander, Nopol BE 1794 AAA sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dari PT. ADMF kepada Sdr. BANGUN SUPRANOTO tanggal 08 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Serah Terima Kendaraan dari Sdr. BANGUN kepada Sdr. IQBAL TRI RAMADHAN, tanggal 08 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran konsumen atas nama Sdr. IQBAL TRI RAMADHAN;
- 1 (satu) lembar Surat Pesanan perihal pemberitahuan Persetujuan Kredit konsumen atas nama Sdr. IQBAL TRI RAMADHAN;

Halaman 18 dari 29 Putusan No.591/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor : 065621211964 tanggal 29 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar Copy Surat Keabsahan BPKB yang dikeluarkan oleh Samsat Ditlantas Polda Lampung, tanggal 08 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar Copy Bukti transver pembayaran pelunasan dari PT. ADIRA kepada Sdr. BANGUN, tanggal 09 Juni 2021;
- Setifikat Jaminan Fidusia Nomor : W9.00099158.AH.05.01 Tahun 2021, tanggal 14 Juni 2021 Jam 15.59.08;
- 1 (satu) lembar Copy Histori Pembayaran konsumen atas nama Sdr. IQBAL TRI RAMADHAN.

Bahwa barang bukti tersebut telah disita dan diajukan di persidangan serta diketahui dan diakui oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Sabtu Tanggal 05 Juni 2021 sekira jam 10.00 Wib, bertempat di Jalan Gatot Subroto No. 99 Kelurahan Tanjung Gading Kecamatan Tanjung Karang timur Kota Bandar Lampung, telah terjadi tindak pidana penipuan berupa uang sebesar Rp.150.0000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang dilakukan oleh BANGUN SUPARNOTO BIN SASTRO WATNI;
- Bahwa benar, 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Xpander, Nopol BE 1734 AAA, Nomor Rangka : MK2NCLPANLJ000368, Nomor Mesin : 4A91ANHN7995, atas nama REZA WAHYUNI S,sos adalah istri saksi yang bernama Sdri. REZA WAHYUNI S,sos;
- Bahwa benar, BPKB 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Xpander, Nopol BE 1734 AAA pernah berada dalam penguasaan Terdakwa BANGUN SUPARNOTO;
- Bahwa benar, yang telah menyerahkan BPKB Mobil Mitsubishi Xpander, Nopol BE 1794 AAA kepada Terdakwa BANGUN SUPARNOTO adalah Sdri. REZA WAHYUNI S,sos disaksikan oleh saksi dan terjadinya penyerahan BPKB Mobil Mitsubishi Xpander, Nopol BE 1794 AAA kepada Terdakwa BANGUN SUPARNOTO pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira jam 20.00 Wib di rumah saksi dengan alamat Jalan KH A. Dahlan, Gang Kalpataru, Kelurahan Kupang Raya, Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung;
- Bahwa benar, pada awalnya Terdakwa BANGUN SUPARNOTO datang kerumah saksi lalu bertemu dengan saksi dan Sdri.REZA WAHYUNI S,sos, saat itu Terdakwa BANGUN SUPARNOTO menceritakan bahwa dirinya sedang ada usaha perumahan lalu membutuhkan tambahan uang untuk

Halaman 19 dari 29 Putusan No.591/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal usaha sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa BANGUN SUPARNOTO meminta untuk dipinjamkan uang dan menjanjikan akan memberikan keuntungan dari hasil usahanya tersebut kepada Sdri. REZA WAHYUNI S,sos, pada saat itu Sdri. REZA WAHYUNI S,sos mengatakan kepada Terdakwa BANGUN SUPARNOTO bahwa Sdri. REZA WAHYUNI S,sos sedang tidak mempunyai uang, setelah itu Terdakwa BANGUN SUPARNOTO menanyakan apakah ada BPKB mobil lalu Sdri. REZA WAHYUNI S,sos jawab ada, kemudian Terdakwa BANGUN SUPARNOTO mengatakan akan meminjam BPKB tersebut untuk dijadikan jaminan sebagai pinjaman ke pihak Lesing dengan nilai pinjaman sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) selama tiga bulan, karena Terdakwa BANGUN SUPARNOTO mengatakan bahwa jangka waktu pinjaman tersebut tidak terlalu lama dan juga Terdakwa BANGUN SUPARNOTO adalah teman saksi maka saat itu Sdri. REZA WAHYUNI S,sos bersedia meminjamkan BPKB kepada Terdakwa BANGUN SUPARNOTO untuk di jaminkan kepada pihak lesing, selanjutnya Sdri. REZA WAHYUNI S,sos menyerahkan kepada Terdakwa BANGUN SUPARNOTO kemudian dibuatkan surat perjanjian bahwa Terdakwa BANGUN SUPARNOTO akan mengembalikan BPKB tersebut kepada Sdri. REZA WAHYUNI S,sos pada tanggal 30 Januari 2021 dan selanjutnya surat perjanjian tersebut ditandatangani oleh Terdakwa BANGUN SUPARNOSUPARNOTO;

- Bahwa benar, kemudian saksi dan Sdri. REZA WAHYUNI S,sos mengetahui bahwa BPKB tersebut akan dijaminkan oleh Terdakwa BANGUN SUPARNOTO kepada pihak Gratama Finance, atas persetujuan dari Sdri. REZA WAHYUNI S,sos terjadi proses pengajuan pinjaman oleh Terdakwa BANGUN SUPARNOTO kepada Gratama Finance, setelah batas waktu yang di janjikan ternyata Terdakwa BANGUN SUPARNOTO tidak mengembalikan BPKB mobil tersebut kepada Sdri. REZA WAHYUNI S,sos, dan saksi sudah berusaha untuk meminta agar Terdakwa BANGUN SUPARNOTO mengembalikan BPKB tersebut namun Terdakwa BANGUN SUPARNOTO tidak juga mengembalikannya kepada Sdri. REZA WAHYUNI S,sos.;
- Bahwa benar, pada awalnya saksi tidak mengetahui bahwa 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Xpander, Nopol BE 1794 AAA telah diakui kepemilikan nya oleh Terdakwa BANGUN SUPARNOTO kemudian terjadi proses jual beli mobil tersebut dari Terdakwa BANGUN SUPARNOTO kepada Saksi IQBAL TRI RAMADHAN melalui pembiayaan dari PT. ADIRA Finance, saksi baru mengetahui peristiwa tersebut pada sekira bulan Desember 2021 yang mana setelah Terdakwa BANGUN SUPARNOTO tidak mengembalikan BPKB tersebut kepada Sdri. REZA WAHYUNI S,sos selanjutnya saksi menghubungi

Halaman 20 dari 29 Putusan No.591/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa BANGUN SUPARNOTO lalu saksi meminta kepada Terdakwa BANGUN SUPARNOTO untuk segera mengembalikan BPKB tersebut kepada Sdri. REZA WAHYUNI S,sos karena batas waktu yang disepakati telah habis namun karena Terdakwa BANGUN SUPARNOTO tidak juga mengembalikan BPKB tersebut, ketika saksi tanya dimana keberadaan BPKB tersebut Terdakwa BANGUN SUPARNOTO mengatakan bahwa telah mengalihkan BPKB tersebut sebagai jaminan pinjaman lain ke pada pihak PT.

ADIRA FINANCE;

- Bahwa benar, terjadinya proses jual beli 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Xpander, Nopol BE 1794 AAA dari Terdakwa BANGUN SUPARNOTO kepada Saksi IQBAL TRI RAMADHAN dengan melalui pembiayaan dari PT. ADIRA Finance dilakukan oleh Terdakwa BANGUN SUPARNOTO tanpa diketahui atau persetujuan dari Sdri. REZA WAHYUNI S,sos;
- Bahwa benar, Sdri. REZA WAHYUNI S,sos dan saksi lakukan setelah Terdakwa BANGUN SUPARNOTO tidak mengembalikan BPKB mobil tersebut kepada Sdri. REZA WAHYUNI S,sos yang selanjutnya diketahui bahwa BPKB tersebut telah dijaminkan oleh Terdakwa BANGUN SUPARNOTO kepada PT. ADIRA FINANCE tanpa sepengetahuan Sdri. REZA WAHYUNI S,sos, pada tanggal 19 Februari 2022 Sdri. REZA WAHYUNI S,sos melaporkan perbuatan yang di lakukan oleh Terdakwa BANGUN SUPARNOTO terhadap Sdri. REZA WAHYUNI S,sos ke Polresta Bandar Lampung untuk dilakukan proses perkara atas perbuatan Terdakwa BANGUN SUPARNOTO yang dengan tanpa ijin telah mengalihkan BPKB kepada PT. ADIRA FINANCE.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal, yaitu: Pasal 378 KUHP dengan unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang;

Halaman 21 dari 29 Putusan No.591/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini menunjuk pada subyek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah dihadirkan sebagai terdakwa seseorang yang merupakan subyek hukum, yaitu terdakwa BANGUN SUPARNOTO BIN SASTRO WATNI, yang setelah ditanyakan dan dicocokkan identitasnya sebagaimana tertulis di dalam surat dakwaan dengan keterangan terdakwa mengenai identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata terdakwa membenarkannya. Selanjutnya melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu, sehat jasmani dan rohani dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya (*Toereken Baar*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa "dengan maksud" merupakan unsur subyektif yang ditafsirkan sebagai "sengaja dalam arti sempit", jadi "sengaja sebagai maksud" (*opzet als oogmerk*) (Satochid Kartanegara, Hukum Pidana, hal.105).

Menimbang, bahwa perbuatan "Sengaja" menurut doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang dikehendaki (*Willen*, berasal dari ajaran *Willstheorie*) dan dimengerti/ diinsyafi (*Wetten*, berasal dari ajaran *Voorstellingstheorie*). Jadi dalam hal ini pelaku harus "berkehendak" atau memiliki "niat" untuk melakukan kejahatan (berdasarkan Teori Kehendak), disamping itu pelakunya juga harus "menginsyafi / mengerti" dan menginginkan hasil atau akibatnya (berdasarkan Teori berpangkal cita / pengetahuan);

Menimbang, bahwa sebagai "*opzet als oogmerk*", si pelaku haruslah "menghendaki" menguntungkan diri sendiri/ orang lain, dan sebagai "*opzet als wetenschap*" (yaitu, hanya dapat ditujukan kepada keadaan-keadaan yang menyertai tindakan-tindakan), si pelaku "mengetahui" bahwa perbuatannya itu selanjutnya dapat merugikan orang lain yang dilakukan dengan cara melawan hukum;

Halaman 22 dari 29 Putusan No.591/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan dari terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa pada hari Sabtu Tanggal 05 Juni 2021 sekira jam 10.00 Wib, bertempat di Jalan Gatot Subroto No. 99 Kelurahan Tanjung Gading Kecamatan Tanjung Karang timur Kota Bandar Lampung, telah terjadi tindak pidana penipuan berupa uang sebesar Rp.150.0000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang dilakukan oleh BANGUN SUPARNOTO BIN SASTRO WATNI;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Xpander, Nopol BE 1734 AAA, Nomor Rangka: MK2NCLPANLJ000368, Nomor Mesin: 4A91ANHN7995, atas nama REZA WAHYUNI S,sos adalah istri saksi yang bernama Sdri. REZA WAHYUNI S,sos. Bahwa BPKB 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Xpander, Nopol BE 1734 AAA pernah berada dalam penguasaan Terdakwa BANGUN SUPARNOTO;

Menimbang, bahwa yang telah menyerahkan BPKB Mobil Mitsubishi Xpander, Nopol BE 1794 AAA kepada Terdakwa BANGUN SUPARNOTO adalah Sdri. REZA WAHYUNI S,sos disaksikan oleh saksi dan terjadinya penyerahan BPKB Mobil Mitsubishi Xpander, Nopol BE 1794 AAA kepada Terdakwa BANGUN SUPARNOTO pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekira jam 20.00 Wib di rumah saksi dengan alamat Jalan KH A. Dahlan, Gang Kalpataru, Kelurahan Kupang Raya, Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung. Pada awalnya Terdakwa BANGUN SUPARNOTO datang kerumah saksi lalu bertemu dengan saksi dan Sdri.REZA WAHYUNI S,sos, saat itu Terdakwa BANGUN SUPARNOTO menceritakan bahwa dirinya sedang ada usaha perumahan lalu membutuhkan tambahan uang untuk modal usaha sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah), selanjutnya Terdakwa BANGUN SUPARNOTO meminta untuk dipinjamkan uang dan menjanjikan akan memberikan keuntungan dari hasil usahanya tersebut kepada Sdri. REZA WAHYUNI S,sos, pada saat itu Sdri. REZA WAHYUNI S,sos mengatakan kepada Terdakwa BANGUN SUPARNOTO bahwa Sdri. REZA WAHYUNI S,sos sedang tidak mempunyai uang, setelah itu Terdakwa BANGUN SUPARNOTO menanyakan apakah ada BPKB mobil lalu Sdri. REZA WAHYUNI S,sos jawab ada, kemudian Terdakwa BANGUN SUPARNOTO mengatakan akan meminjam BPKB tersebut untuk dijadikan jaminan sebagai pinjaman ke pihak Lesing dengan nilai pinjaman sebesar Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) selama tiga bulan, karena Terdakwa BANGUN SUPARNOTO mengatakan bahwa jangka waktu pinjaman tersebut tidak terlalu lama dan juga Terdakwa BANGUN SUPARNOTO adalah teman saksi maka saat itu Sdri. REZA WAHYUNI S,sos bersedia meminjamkan BPKB kepada Terdakwa

Halaman 23 dari 29 Putusan No.591/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANGUN SUPARNOTO untuk di jaminkan kepada pihak lesing, selanjutnya Sdri. REZA WAHYUNI S,sos menyerahkan kepada Terdakwa BANGUN SUPARNOTO kemudian dibuatkan surat perjanjian bahwa Terdakwa BANGUN SUPARNOTO akan mengembalikan BPKB tersebut kepada Sdri. REZA WAHYUNI S,sos pada tanggal 30 Januari 2021 dan selanjutnya surat perjanjian tersebut ditandatangani oleh Terdakwa BANGUN SUPARNOSUPARNOTO;

Menimbang, bahwa kemudian saksi dan Sdri. REZA WAHYUNI S,sos mengetahui bahwa BPKB tersebut akan dijaminkan oleh Terdakwa BANGUN SUPARNOTO kepada pihak Gratama Finance, atas persetujuan dari Sdri. REZA WAHYUNI S,sos terjadi proses pengajuan pinjaman oleh Terdakwa BANGUN SUPARNOTO kepada Gratama Finance, setelah batas waktu yang di janjikan ternyata Terdakwa BANGUN SUPARNOTO tidak mengembalikan BPKB mobil tersebut kepada Sdri. REZA WAHYUNI S,sos, dan saksi sudah berusaha untuk meminta agar Terdakwa BANGUN SUPARNOTO mengembalikan BPKB tersebut namun Terdakwa BANGUN SUPARNOTO tidak juga mengembalikannya kepada Sdri. REZA WAHYUNI S,sos.;

Menimbang, bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui bahwa 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Xpander, Nopol BE 1794 AAA telah diakui kepemilikan nya oleh Terdakwa BANGUN SUPARNOTO kemudian terjadi proses jual beli mobil tersebut dari Terdakwa BANGUN SUPARNOTO kepada Saksi IQBAL TRI RAMADHAN melalui pembiayaan dari PT. ADIRA Finance, saksi baru mengetahui peristiwa tersebut pada sekira bulan Desember 2021 yang mana setelah Terdakwa BANGUN SUPARNOTO tidak mengembalikan BPKB tersebut kepada Sdri. REZA WAHYUNI S,sos selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa BANGUN SUPARNOTO lalu saksi meminta kepada Terdakwa BANGUN SUPARNOTO untuk segera mengembalikan BPKB tersebut kepada Sdri. REZA WAHYUNI S,sos karena batas waktu yang disepakati telah habis namun karena Terdakwa BANGUN SUPARNOTO tidak juga mengembalikan BPKB tersebut, ketika saksi tanya dimana keberadaan BPKB tersebut Terdakwa BANGUN SUPARNOTO mengatakan bahwa telah mengalihkan BPKB tersebut sebagai jaminan pinjaman lain ke pada pihak PT. ADIRA FINANCE;

Menimbang, bahwa terjadinya proses jual beli 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Xpander, Nopol BE 1794 AAA dari Terdakwa BANGUN SUPARNOTO kepada Saksi IQBAL TRI RAMADHAN dengan melalui pembiayaan dari PT. ADIRA Finance dilakukan oleh Terdakwa BANGUN SUPARNOTO tanpa diketahui atau persetujuan dari Sdri. REZA WAHYUNI S,sos. Setelah Terdakwa BANGUN SUPARNOTO tidak mengembalikan BPKB mobil tersebut kepada Sdri. REZA WAHYUNI S,sos yang selanjutnya diketahui bahwa BPKB tersebut telah dijaminkan oleh Terdakwa BANGUN

Halaman 24 dari 29 Putusan No.591/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPARNOTO kepada PT. ADIRA FINANCE tanpa sepengetahuan Sdri. REZA WAHYUNI S,sos, pada tanggal 19 Februari 2022 Sdri. REZA WAHYUNI S,sos melaporkan perbuatan yang di lakukan oleh Terdakwa BANGUN SUPARNOTO terhadap Sdri. REZA WAHYUNI S,sos ke Polresta Bandar Lampung untuk dilakukan proses perkara atas perbuatan Terdakwa BANGUN SUPARNOTO yang dengan tanpa ijin telah mengalihkan BPKB kepada PT. ADIRA FINANCE;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Kesatu telah terbukti, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penipuan";

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 22 KUHAP perlu diperintahkan lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti

Halaman 25 dari 29 Putusan No.591/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampiran persyaratan permohonan pengajuan pembiayaan atas nama Sdr. IQBAL TRI RAMADHAN berupa Copy KTP, KK, NPWP, BUKTI KEPEMILIKAN RUMAH, BUKTI USAHA, COPY STNK DAN BPKB, PHOTO MOBIL, CEK FISIK MOBIL;
- 1 (satu) lembar Form Survei, Analisa dan Pengajuan yang dibuat oleh CRO;
- Dokumen Ringkasan Informasi Produk konsumen atas nama Sdr. IQBAL TRI RAMADHAN;
- 1 (satu) lembar Surat tanda penerimaan titipan BPKB dari CRO kepada PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE, tanggal 05 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Xpander, Nopol BE 1794 AAA sebesar Rp. 231.000.000 (dua ratus tiga puluh satu juta rupiah) dari Sdr. BANGUN SUPRANOTO kepada Sdr. IQBAL TRI RAMADHAN tanggal 08 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar Kwitansi DP pembelian 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Xpander, Nopol BE 1794 AAA sebesar Rp. 81.000.000 (delapan puluh satu juta rupiah) dari Sdr. IQBAL TRI RAMADHAN kepada Sdr. BANGUN SUPRANOTO tanggal 08 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pelunasan pembelian 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Xpander, Nopol BE 1794 AAA sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dari PT. ADMF kepada Sdr. BANGUN SUPRANOTO tanggal 08 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Serah Terima Kendaraan dari Sdr. BANGUN kepada Sdr. IQBAL TRI RAMADHAN, tanggal 08 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran konsumen atas nama Sdr. IQBAL TRI RAMADHAN;
- 1 (satu) lembar Surat Pesanan perihal pemberitahuan Persetujuan Kredit konsumen atas nama Sdr. IQBAL TRI RAMADHAN;
- Dokumen Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor : 065621211964 tanggal 29 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar Copy Surat Keabsahan BPKB yang dikeluarkan oleh Samsat Ditlantas Polda Lampung, tanggal 08 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar Copy Bukti transver pembayaran pelunasan dari PT. ADIRA kepada Sdr. BANGUN, tanggal 09 Juni 2021;
- Setifkat Jaminan Fidusia Nomor : W9.00099158.AH.05.01 Tahun 2021, tanggal 14 Juni 2021 Jam 15.59.08;
- 1 (satu) lembar Copy Histori Pembayaran konsumen atas nama Sdr. IQBAL TRI RAMADHAN.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 26 dari 29 Putusan No.591/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian.
- Belum ada perdamaian dengan saksi korban
- Terdakwa sudah pernah di hukum

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **BANGUN SUPARNOTO BIN SASTRO WATNI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Melakukan Penipuan , sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Lampiran persyaratan permohonan pengajuan pembiayaan atas nama Sdr. IQBAL TRI RAMADHAN berupa Copy KTP, KK, NPWP, BUKTI KEPEMILIKAN RUMAH, BUKTI USAHA, COPY STNK DAN BPKB, PHOTO MOBIL, CEK FISIK MOBIL;
 - 1 (satu) lembar Form Survei, Analisa dan Pengajuan yang dibuat oleh CRO;
 - Dokumen Ringkasan Informasi Produk konsumen atas nama Sdr. IQBAL TRI RAMADHAN;
 - 1 (satu) lembar Surat tanda penerimaan titipan BPKB dari CRO kepada PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE, tanggal 05 Juni 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Xpander, Nopol BE 1794 AAA sebesar Rp. 231.000.000 (dua ratus tiga puluh satu juta rupiah) dari Sdr. BANGUN SUPRANOTO kepada Sdr. IQBAL TRI RAMADHAN tanggal 08 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar Kwitansi DP pembelian 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Xpander, Nopol BE 1794 AAA sebesar Rp. 81.000.000 (delapan puluh satu juta rupiah) dari Sdr. IQBAL TRI RAMADHAN kepada Sdr. BANGUN SUPRANOTO tanggal 08 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pelunasan pembelian 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Xpander, Nopol BE 1794 AAA sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dari PT. ADMF kepada Sdr. BANGUN SUPRANOTO tanggal 08 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Berita Acara Serah Terima Kendaraan dari Sdr. BANGUN kepada Sdr. IQBAL TRI RAMADHAN, tanggal 08 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran konsumen atas nama Sdr. IQBAL TRI RAMADHAN;
- 1 (satu) lembar Surat Pesanan perihal pemberitahuan Persetujuan Kredit konsumen atas nama Sdr. IQBAL TRI RAMADHAN;
- Dokumen Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor : 065621211964 tanggal 29 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar Copy Surat Keabsahan BPKB yang dikeluarkan oleh Samsat Ditlantas Polda Lampung, tanggal 08 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar Copy Bukti transver pembayaran pelunasan dari PT. ADIRA kepada Sdr. BANGUN, tanggal 09 Juni 2021;
- Setifikat Jaminan Fidusia Nomor : W9.00099158.AH.05.01 Tahun 2021, tanggal 14 Juni 2021 Jam 15.59.08;
- 1 (satu) lembar Copy Histori Pembayaran konsumen atas nama Sdr. IQBAL TRI RAMADHAN.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 oleh Wini Noviarini, SH., MH., sebagai Ketua Majelis, Dedy Wijaya Susanto, S.H, MH. dan Hendri Irawan, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rini Hilawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan

Halaman 28 dari 29 Putusan No.591/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Eka Septiana Sari, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Bandar Lampung dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

d.t.o

d.t.o

Dedy Wijaya Susanto, S.H, MH.

Wini Noviarini, SH., MH.

d.t.o

Hendri Irawan, S.H.

Panitera Pengganti

d.t.o

Rini Hilawati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)